
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Penataan Ruang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah dengan peranserta masyarakat. Peranserta masyarakat merupakan hal yang sangat penting, sebab penataan ruang merupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, serta untuk tercapainya terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang tata ruang diantaranya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal disusun berdasarkan kepada kewenangan wajib pemerintah Kabupaten/Kota yang harus diberikan kepada masyarakat, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Melindungi hak-hak konstitusional perorangan maupun masyarakat secara umum;

-
-
2. Melindungi kepentingan Nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus Nasional;
 3. Memenuhi komitmen Nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

Untuk lebih memantapkan pelibatan masyarakat dalam Penataan Ruang dan sesuai dengan fungsi dari Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan SPM Bidang Penataan Ruang, sehingga masyarakat luas dapat dengan mudah mempunyai akses untuk dapat melibatkan diri dalam Penataan Ruang.

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Penataan Ruang yang dapat dilihat pada lampiran buku ini.

1.2 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat Bidang Penataan Ruang

Tujuan petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat bidang Penataan Ruang adalah memberikan petunjuk pelaksanaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam melibatkan masyarakat di bidang penataan ruang.

Sasaran petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat adalah :

-
-
- a. Terlibatnya masyarakat di dalam bidang penataan ruang;
 - b. Terwujudnya tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan **kewajiban minimal** yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan kewenangan wajib.

Manfaat petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat adalah : **Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melibatkan masyarakat dalam bidang penataan ruang.**

1.3 Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat Bidang Penataan Ruang

Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat bidang Penataan Ruang ini meliputi :

- a. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Program dan Anggaran.

1.4 Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat Bidang Penataan Ruang

Petunjuk Pelaksanaan Pelibatan Masyarakat Bidang Penataan Ruang ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Pada bab I berisi latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat bidang penataan ruang. Selain itu pada bab I berisi pula mengenai ruang lingkup dan sistematika.

Bab II Ketentuan Umum

Bab II memuat mengenai pengertian umum dan dasar hukum yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat bidang penataan ruang.

Bab III Kewenangan Wajib Dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang

Bab III berisi mengenai kewenangan wajib, standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Bab IV Ketentuan Pelaksanaan

Bab IV memuat mengenai dasar pemikiran, prinsip dasar pelayanan pelibatan masyarakat pemerintah Kabupaten/Kota, pelibatan masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran.